



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN UMUM PROGRAM
SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan desa dalam upaya mengakselerasi proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kabupaten Balangan;
- b. bahwa dalam rangka menekan angka pengangguran melalui program pemberdayaan pada kelompok masyarakat berpendidikan sarjana di Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Program Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495));
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

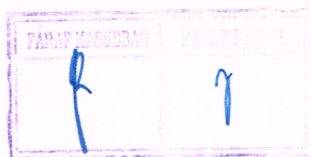
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN PERDESAAN.

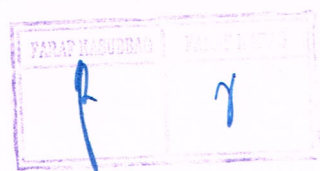
BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :



1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan.
5. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten/kota.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
10. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
11. Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3) adalah program pemberdayaan masyarakat di kelompok pendidikan Sarjana untuk membantu mendampingi serta mengarahkan kegiatan pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Balangan.
12. Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk dan difasilitasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Balangan yang bertugas untuk mengelola kegiatan program SP3
13. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan yang bertugas untuk melaksanakan rekrutmen dan seleksi pelaku program SP3.
14. Tim Asistensi Program adalah tim yang dibentuk dan difasilitasi melalui proses seleksi dan disahkan oleh Bupati atau Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati melalui Surat



Keputusan yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan program SP3 yang diamanahkan oleh Tim Koordinasi.

15. Tim Sekretariat Program adalah tim yang dibentuk dan difasilitasi melalui proses seleksi dan disahkan oleh Bupati atau Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati melalui Surat Keputusan yang bertugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi administrasi Program SP3.
16. Koordinator Kecamatan adalah pelaku program SP3 di tingkat Kecamatan yang dibentuk dan difasilitasi melalui proses seleksi dan disahkan oleh Bupati atau Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati melalui Surat Keputusan yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan program SP3 yang diamanahkan oleh Tim Koordinasi dan / atau Tim Asistensi Program.
17. Pekerja SP3 adalah pelaku program SP3 di Desa yang dibentuk dan difasilitasi melalui proses seleksi dan disahkan oleh Bupati atau Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati melalui Surat Keputusan yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan program SP3 yang diamanahkan oleh Tim Koordinasi dan / atau Tim Asistensi Program dan/atau Koordinator Kecamatan.

Pasal 2

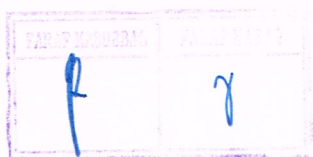
Tujuan Program SP3 dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. memfasilitasi sarjana dalam peningkatan pengetahuan, wawasan, sikap, dan keterampilannya untuk mendampingi pembangunan di perdesaan;
- b. memfasilitasi sarjana dalam mendampingi perencanaan pembangunan partisipatif dan perencanaan keuangan desa;
- c. menggerakkan potensi sumberdaya masyarakat sarjana sebagai aset dalam rangka mendorong dan mempercepat proses pembangunan di perdesaan;
- d. menumbuhkembangkan budaya kerja yang cerdas, mandiri, kreatif, inovatif dan produktif dengan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, keberagaman dan nilai-nilai kedaerahan;
- e. mendampingi pengembangan kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat dalam rangka mengurangi pengangguran di perdesaan;
- f. mewujudkan kerjasama dan jaringan kerja antar para pihak dalam rangka mempercepat pembangunan dan pemberdayaan di perdesaan; dan
- g. memastikan proses pembelajaran dalam masyarakat berkenaan dengan informasi, atau menjadikan sarana dan prasarana teknologi, komunikasi dan informasi sebagai media yang bernilai positif.

Pasal 3

Ruang lingkup Program SP3 meliputi:

- a. pemberdayaan masyarakat di kelompok pendidikan sarjana melalui kegiatan pendampingan Desa yang dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa; dan



- b. pemberdayaan masyarakat Desa di kelompok pendidikan sarjana melalui kegiatan pendampingan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APB Desa, dan cakupan kegiatan yang didampingi.

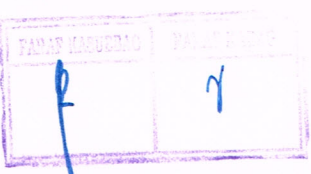
BAB II PENGELOLAAN PROGRAM

Pasal 4

Program SP3 dikelola oleh Tim Koordinasi Program

Pasal 5

- (1) Tim Koordinasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - a. Bupati Balangan selaku Pembina;
 - b. Wakil Bupati Balangan selaku pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab;
 - d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Ketua;
 - e. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat selaku Sekretaris;
 - f. Anggota-anggota.
- (2) Anggota-anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 6 terdiri atas:
 - a. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
 - c. Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Kepala Seksi Bina Partisipasi dan Swadaya Masyarakat;
 - e. Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat dan Adat; dan
 - f. Kepala Seksi Teknologi Tepat Guna.
- (3) Tim Koordinasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas dan fungsi yang terdiri dari:
 - a. Pembina
 1. memberikan saran dan masukan kepada pengarah terkait pelaksanaan program SP3 agar sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Balangan;
 2. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Tim Koordinasi Program SP3 secara menyeluruh.
 - b. Pengarah:
 1. bertanggungjawab kepada Pembina atas pelaksanaan kegiatan program;
 2. memberikan saran dan masukan kepada Penanggungjawab program perihal pelaksanaan program agar sesuai dengan Pedoman Umum program; dan



3. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Penanggungjawab Program.

c. Penanggungjawab:

1. bertanggungjawab kepada Pembina dan Pengarah atas seluruh kegiatan program yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sesuai dengan yang terjabarkan dalam pedoman umum program;
2. berkoordinasi dengan ketua tim koordinasi terkait pelaksanaan program agar sesuai dengan Pedoman Umum Program; dan
3. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Tim Koordinasi.

d. Ketua:

1. mengendalikan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan peran, fungsi dan tugas Tim Koordinasi;
2. mengendalikan pengelolaan kerja Tim Koordinasi agar selalu sesuai dengan visi dan misi program;
3. memberikan arahan kebijakan perihal pelaksanaan fungsi tim koordinasi program; dan
4. memastikan dukungan seluruh sumberdaya bagi Tim Koordinasi Program.

e. Sekretaris dan Anggota:

1. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program;
2. memberikan masukan strategis kepada Tim Asistensi terkait aspek-aspek pengembangan program SP3 berdasarkan review tim kordinasi program;
3. memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang dan atau lintas sektor;
4. mendapat dan menganalisis laporan-laporan dari tim asistensi program; dan
5. melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang diamanahkan oleh ketua tim koordinasi.

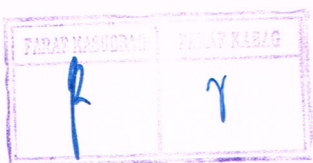
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Kesatu Pelaku Kegiatan

Pasal 6

Program SP3 dilaksanakan oleh pelaku yang terdiri atas:

- a. Tim Asistensi Program;
- b. Tim Sekretariat Program;
- c. Koordinator Kecamatan;
- d. Pekerja Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan.



Pasal 7

Tim Asistensi Program dan Tim Sekretariat Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b berkedudukan di Kabupaten.

Pasal 8

Koordinator Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berkedudukan di kecamatan.

Pasal 9

Pekerja SP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berkedudukan di desa.

Bagian Kedua Tugas Pelaku

Pasal 10

Tim Asistensi Program bertugas memfasilitasi Koordinator Kecamatan dalam penyelenggaraan pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 11

Tim Asistensi Program dalam melaksanakan tugas fasilitasi, meliputi:

a. Asisten Perencanaan dan Pelaksanaan Program:

1. menyusun perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan Petunjuk Teknis;
2. melaksanakan teknis kegiatan program;
3. membuat laporan bulanan kegiatan program tingkat Kabupaten untuk disampaikan kepada Tim Koordinasi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; dan
4. bertanggungjawab kepada Ketua Tim Koordinasi.

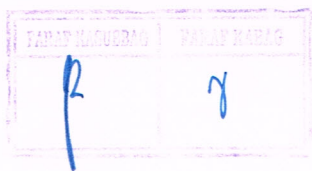
b. Asisten Pengawasan dan Penanganan Masalah Program:

1. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan;
2. melaksanakan kegiatan penanganan masalah dalam pelaksanaan kegiatan program;
3. membuat laporan bulanan kegiatan program tingkat Kabupaten untuk disampaikan kepada Tim Koordinasi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; dan
4. bertanggungjawab kepada Ketua Tim Koordinasi.

Pasal 12

(1) Tim Sekretariat Program terdiri atas:

a. Staf Manajemen Administrasi; dan



b. Staf Manajemen Teknologi Informatika.

(2) Tim Sekretariat Program mempunyai tugas dan fungsi yang terdiri dari:

a. Staf Manajemen Administrasi:

1. melaksanakan pembuatan dan pengelolaan administrasi program; dan
2. melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang diamanahkan.

b. Staf Manajemen Teknologi Informatika:

1. melaksanakan pembuatan dan pengelolaan teknologi informatika program; dan
2. melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang diamanahkan.

Pasal 13

Koordinator Kecamatan bertugas memfasilitasi Pekerja SP3 dalam penyelenggaraan pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

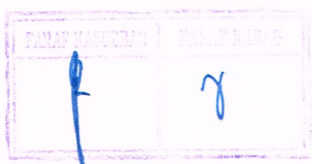
Pasal 14

Koordinator Kecamatan melaksanakan tugas fasilitasi, meliputi:

- a. berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kecamatan dalam mengkoordinir dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh pekerja program di tingkat kecamatan agar sesuai dengan kerangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kecamatan dalam melakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekerja program dengan metode *on the job training (OJT)* selama pelaksanaan program;
- c. berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kecamatan untuk melakukan supervisi dan monitoring secara rutin dan terjadwal terhadap kegiatan pekerja program;
- d. berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kecamatan untuk memfasilitasi pelaksanaan pertemuan rutin mingguan di tingkat kecamatan untuk membahas kelangsungan perkembangan kegiatan program di masing-masing desa;
- e. melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang diamanahkan; dan
- f. membuat laporan bulanan kegiatan program tingkat kecamatan untuk disampaikan kepada pemerintah kecamatan dan tim asistensi program di Kabupaten paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.

Pasal 15

Pekerja SP3 bertugas memfasilitasi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.



Pasal 16

Pekerja SP3 melaksanakan tugas fasilitasi, meliputi:

- a. mendampingi pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan partisipatif dan perencanaan pembangunan desa agar sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku;
- b. mendampingi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- c. mendampingi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi dalam kegiatan perencanaan dan pengelolaan pembangunan perdesaan;
- d. melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang diamanahkan; dan
- e. membuat laporan bulanan perkembangan program tingkat desa untuk disampaikan kepada pemerintah desa dan koordinator kecamatan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

BAB IV MANAJEMEN PROGRAM

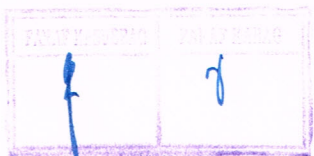
Bagian Kesatu Rekrutmen dan Seleksi

Pasal 17

- (1) Rekrutmen Tim Asistensi Program, Tim Sekretariat Program, Koordinator Kecamatan dan Pekerja SP3 dilakukan secara terbuka.
- (2) Rekrutmen dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Daerah oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi.

Pasal 18

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pengarah;
 - b. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Penanggungjawab;
 - c. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat selaku Ketua;
 - d. Kepala Seksi Bina Partisipasi dan Swadaya Masyarakat selaku Sekretaris; dan
 - e. Anggota-anggota.
- (2) Anggota-anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Desa DPMD;
 - b. Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa DPMD;
 - c. Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat dan Adat DPMD;
 - d. Kepala Seksi Teknologi Tepat Guna DPMD; dan



e. Unsur lain sesuai kebutuhan.

(3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mempunyai tugas dan fungsi yang terdiri dari :

a. Pengarah :

1. memberikan arahan, saran dan masukan kepada Penanggungjawab perihal pelaksanaan seleksi program agar sesuai dengan Petunjuk Teknis Seleksi; dan
2. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Tim Seleksi secara menyeluruh.

b. Penanggungjawab:

- a. bertanggungjawab kepada Pengarah atas pelaksanaan kegiatan seleksi program;
- b. memberikan saran dan masukan kepada Ketua terkait pelaksanaan seleksi program SP3 agar sesuai dengan petunjuk pelaksanaan seleksi program SP3; dan
3. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Ketua Tim Seleksi Program.

c. Ketua:

- a. mengendalikan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan peran, fungsi dan tugas Tim Seleksi Program SP3;
- b. mengendalikan pengelolaan kerja tim seleksi agar selalu sesuai dengan petunjuk pelaksanaan seleksi;
- c. memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi tim seleksi;
- d. memastikan dukungan seluruh sumberdaya bagi Tim Seleksi;
- e. membuat petunjuk teknis seleksi program SP3; dan
- f. bertanggungjawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan seleksi.

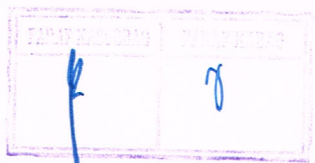
d. Sekretaris dan Anggota:

1. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis seleksi program SP3;
2. memfasilitasi pelaksanaan seleksi sesuai dengan petunjuk teknis yang dibuat; dan
3. melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang diamanahkan oleh ketua tim seleksi.

Pasal 19

Kompetensi Tim Asistensi Program sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

- a. memiliki pengalaman dalam pengendalian dan manajemen program pemberdayaan masyarakat;
- b. memiliki jiwa kepemimpinan, berpengalaman dalam membina masyarakat dan kepedulian terhadap program SP3;
- c. mempunyai jaringan kerja dan mampu membangun kerjasama antara pekerja SP3 dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah;



- d. memiliki kemampuan peningkatan kapasitas dan pelatihan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. memiliki kemampuan menganalisis kebijakan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 20

Kompetensi Tim Sekretariat Program sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

- a. memiliki kemampuan membuat dan mengelola administrasi;
- b. memiliki kemampuan membuat dan mengelola teknologi informasi.

Pasal 21

Kompetensi Koordinator Kecamatan sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

- a. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat;
- b. memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat Desa;
- c. mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat Desa;
- d. mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat Desa dalam musyawarah Desa; dan
- e. memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Desa.

Pasal 22

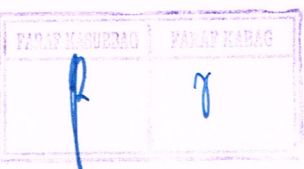
Kompetensi Pekerja SP3 sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

- a. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat;
- b. mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat Desa;
- c. mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat Desa dalam musyawarah Desa; dan
- d. memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Desa.

Pasal 23

Mekanisme seleksi calon pelaku program sarjana penggerak pembangunan perdesaan terdiri dari :

- a. Tim Asistensi Program, Koordinator Kecamatan dan Pekerja SP3 dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap :
 - 1. seleksi administrasi;
 - 2. tes tertulis;
 - 3. tes keterampilan komputer;
 - 4. tes wawancara.



b. Tim Sekretariat Program dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap :

1. seleksi administrasi;
2. tes keterampilan komputer;
3. tes wawancara.

Pasal 24

- (1) Tim Asistensi Program, Koordinator Kecamatan dan Pekerja SP3 diberikan pembekalan peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 25

- (1) Tim Asistensi Program, Tim Sekretariat Program, Koordinator Kecamatan dan Pekerja SP3 melakukan kontrak kerja dengan pihak pemberi kerja.
- (2) Pihak pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang untuk tahun anggaran berikutnya sesuai hasil evaluasi kinerja.

Pasal 26

- (1) Tim Asistensi Program, Tim Sekretariat Program, Koordinator Kecamatan dan Pekerja SP3 diberlakukan evaluasi kinerja.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.
- (3) Evaluasi Kinerja terhadap pekerja SP3 dilakukan oleh Kepala Desa, Koordinator Kecamatan, Camat, Tim Asistensi Program dan Tim Koordinasi Program.
- (4) Evaluasi Kinerja terhadap Koordinator Kecamatan dilakukan oleh Camat, Tim Asistensi Program dan Tim Koordinasi Program.
- (5) Evaluasi Kinerja terhadap Tim Asistensi Program dilakukan oleh Tim Koordinasi Program SP3.
- (6) Evaluasi Kinerja terhadap Tim Sekretariat Program dilakukan oleh Tim Asistensi Program dan Tim Koordinasi Program.

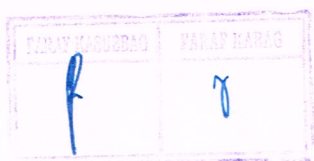


- (7) Bobot dan indikator evaluasi kinerja di atur dalam juknis evaluasi kinerja.
- (8) Evaluasi kinerja dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kedua
Etika dan Larangan

Pasal 27

- (1) Etika Pelaku Program SP3 adalah sebagai berikut :
- a. tidak memaksakan kehendaknya;
 - b. tidak mengambil keputusan yang seharusnya dimiliki masyarakat;
 - c. tidak manipulatif;
 - d. tidak melakukan propaganda negative di depan masyarakat;
 - e. menghormati tokoh/penguasa setempat;
 - f. menghormati pengalaman dan kemampuan orang lain;
 - g. netral dan tidak berpihak.
- (2) Pelaku Program SP3 dilarang :
- a. bertindak sebagai suplier bahan dan alat, menunjuk salah satu suplier atau berfungsi sebagai perantara;
 - b. bertindak sebagai juru bayar, menerima titipan uang, atau merekayasa pembayaran atau administrasi atas pemerintah desa;
 - c. membantu atau menyalahgunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok;
 - d. memalsukan arsip, tanda tangan, atau laporan yang merugikan pemerintah desa dan masyarakat desa, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - e. menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan partai politik yang dapat mengganggu kinerja;
 - f. terlibat kontrak dengan institusi lain, baik pemerintah maupun swasta yang menyebabkan tidak maksimalnya pekerjaan sebagai Pelaku Program SP3;
 - g. terlibat dalam penggunaan dan peredaran Narkoba;
 - h. melakukan perbuatan amoral dan/atau kejahatan sexual;
 - i. terlibat dalam kegiatan terorisme; dan
 - j. terlibat dalam kegiatan penyebaran isu SARA.



Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 28

- (1) Bupati atau Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati dapat memberhentikan pelaku Program SP3.
- (2) Pemberhentian pelaku program SP3 dilakukan setelah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Program.
- (3) Pelaku Program SP3 berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (4) Pemberhentian Pelaku Program SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditetapkan dengan Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja dari Bupati atau Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati.
- (5) Pelaku Program SP3 diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c karena :
 - a. usia sudah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. melanggar etika dan larangan sebagai pelaku program SP3;
 - d. berhalangan tetap;
 - e. hasil evaluasi kinerja bernilai kurang atau sangat kurang sebanyak 2 kali dalam setahun.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah sebagai berikut :
 - a. sakit berkepanjangan lebih dari 2 (dua) bulan;
 - b. cacat mental dan fisik;
 - c. tidak hadir selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut tanpa keterangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 29

Sumber pendanaan terhadap Program Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pengawasan pelaksanaan Program SP3 secara internal dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama-sama SKPD terkait, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 31

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama-sama dengan unsur-unsur terkait akan melakukan evaluasi pelaksanaan tahun berjalan untuk perbaikan pelaksanaan tahun yang akan datang.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 22 Oktober 2018

BUPATI BALANGAN,

Ttd

Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 22 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Ttd

H. RUSKARIADI

Mengetahui,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2018 NOMOR 42